

**PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS
(P-RENSTRA)**

2024-2026



**KECAMATAN KARAS
KABUPATEN MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap Perubahan kemampuan keuangan daerah juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Magetan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 ini. Masukkan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Perubahan Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Semoga dengan ditetapkannya Perubahan Renstra ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dan semua pihak sebagai mitra kerja.

CAMAT KARAS

HARSONO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 196609011989021002

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah... 5	
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERAGKAT DAERAH	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	25
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	25
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	26
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..	28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	30
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII PENUTUP.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari ditetapkan undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah Menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPD Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Dalam perkembangannya semenjak dokumen RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ditetapkan terdapat Perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan social dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Selain itu perlunya penyesuaian dari Perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah.

Dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disebabkan karena adanya pandemi covid 19 dan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan juga perlu dilakukan Perubahan. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dengan mempergunakan RPD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 sebagai acuannya. Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran teknis RPJMD yang

berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan sebagai salah satu modal dasar

terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Perubahan Rentra Kecamatan Karas Tahun 2024-2026, sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.155.5-13.17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, valiasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berpedoman pada peraturan tersebut, maka dilaksanakan pemutakhiran yang meliputi penyesuaian klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah dibakukan terpusat.

I.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73)
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136)

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.
17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih Pada Tahun 2023;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi , validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi , kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);
 25. Peraturan Bupati Magetan nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 nomor 82) ;
 26. Peraturan Bupati Magetan nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2026
 27. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

1.3.MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karas Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karas Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Karas berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidange konomi, sosial dan pembangunan;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;

- d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
- e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
- g) Pelaksanaan fungsional yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusan Kepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;

- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas dibidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);

- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasifik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitas kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di

bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDDes;
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang
Administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;

- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;

- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Karas ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karas Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.1

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	-
5.	IV/a	3
6.	III/d	3
7.	III/c	3
8.	III/b	-
9.	III/a	3
10.	II/d	3
11.	II/c	2
12.	II/b	1
13.	II/a	-
	Jumlah	18

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Skretariat Kecamatan Karas Kab.Magetan*

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Camat	IIIa	1
2.	Sekretaris	IIIb	1
3.	Kepala Seksi	IVa	4
4.	Kepala Sub. Bag.	IVb	2
5.	Fungsional Umum	-	10
	Jumlah		18

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Kecamatan Karas Kab Magetan*

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	PascaSarjana	3
2.	Sarjana	6
3.	Sarjana Muda (D3)	-
4.	SLTA	9
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	18

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Kec. Karas Kab Magetan*

4. Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 1.4

Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	-
3.	Adum/Adumla/DiklatpimTk.IV	3
	Jumlah	3

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Karas Kab Magetan

SARANA DAN PRASARANA

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Kecamatan Karas Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.1

Daftar Sarana dan Prasarana Kec. Karas Kab Magetan

NO	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1	Bangunan Kantor	m ²	3.500
2	Kendaraan dinas Roda 4	Unit	1
3	Kendaraan dinas roda 2	Unit	26
4	Mesinketik manual	Unit	2
5	Mesin hitung manual	Unit	2
6	Lemari kaca	Unit	1
7	Papan visuil	Unit	1
8	Papan nama instansi	Unit	1
9	Papan pengumuman	Unit	2
10	Teralis	Unit	2
11	LCD Proyektor	Unit	1

12	Kotak surat	Unit	1
NO	Nama Aset	Satuan	Jumlah
13	Lemari kayu	Unit	3
14	Rak kayu	Unit	1
15	Meja besi / metal	Unit	1
16	Kursi besi / metal	Unit	1
17	Kursi kayu/rotan/bambu	Unit	5
18	Zice	Unit	2
19	Meja rapat	Unit	2
20	Meja tulis	Unit	2
21	Meja resepsion	Unit	1
22	Meja panjang	Unit	1
23	Kursi tamu	Unit	3
24	Bangku tunggu	Unit	2
25	Meja komputer	Unit	2
26	Mesin potong rumput	Unit	1
27	AC unit	Unit	5
28	Kipas angin	Unit	5
29	Televisi	Unit	2
30	Amplifier	Unit	2
31	Sound system	Unit	3
32	Camera film	Unit	1
33	Tiang bendera	Unit	1
34	P.C. Unit	Unit	3
35	Lap top	Unit	6
36	Note Book	Unit	3
37	Hard Disk	Unit	2
38	CPU	Unit	2
39	Printer	Unit	8

NO	Nama Aset	Satuan	Jumlah
40	Scanner	Unit	2
41	Finger print	Unit	1
42	Monitor	Unit	5
43	Printer	Unit	10
44	Meja kerja pejabat Eselon III	Unit	1
45	Kursi kerja pejabat Eselon III	Unit	1
46	Camera digital	Unit	1
47	Lensakamera	Unit	1
48	Pesawat telephone	Unit	1
49	Facsimile	Unit	1
50	Self supporting tower	Unit	1
51	Layar	Unit	1
52	Bangunan Gedung kantor permanen	Unit	3
53	Bangunan tempat ibadah permanen	Unit	1
54	Bangunan Gedung pertemuan permanen	Unit	1
55	Karpet	Buah	2
56	Kursi lipat	Buah	50

Sumber :Pengurus Barang Kec. Karas Kab Magetan

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan adanya Perubahan Renstra maka terlampir kami sajikan evaluasi capaian kinerja periode Renstra 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel T-C.2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karas
Kabupaten Magetan

	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Karas	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Kecamatan Karas Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				80,86	80,90	80,94	80,98	80,88	81,14	81,23	80,7	100,0371	100,2966	100,36	99,55
2	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik				-	-	61	65	-	-	40,5	64,00	-	-	66,39	98,46

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai dengan hasil akhir menurun :

1. Indek Kepuasan Masyarakat tidak tercapai target karena
 - Sarana dan prsarana berupa tempat parkir kurang nyaman karena tidak ada atapnya
 - Sarana dan prasarana berupa MCK terlalu jauh dengan lokasi pelayanan
2. Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik tidak memenuhi target karena
 - Aspek penyelenggaraan tugas atribut tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tindak lanjut kurang teliti dalam mengisi dan mengaploud data isian data data dukungan
 - Aspek pelaksanaan tugas delegatif tindak lanjut akan lebih teliti untuk mendokumentasikan semua kegiatan
 - Aspek inovasi/kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian tindak lanjut berusaha untuk lebih meningkatkan penggalan gagasan untuk memunculkan inovasi inovasi baru guna perbaikan serta peningkatan kinerja di kinerja kecamatan

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan OPD (realisasi belanja pada tahun 2024-2026 untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan OPD (rasio antara dan yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan OPD.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Karas Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana table berikut :

TC 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun (Rp)				Realisasi pada Tahun (Rp)				rasio antara Realisasi dan Anggaran Ta				Rata - rata Pertumbuhan			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran		Realisasi	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	105.750.000.00	109.270.000			97.562.154.00	97.207.692			92	88						
	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	57.000.000.00	570.000.000			54.786.000.00	54.189.000			96	95						
	Survey Kepuasan Masyarakat	15.000.000.00	15.000.000			14.332.500.00	14.131.000			95	94						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	48.000.000.00	48.000.000			47.278.414.00	46.504.424			98	96						
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	75.900.000.00	26.500.000			73.899.250.00	24.634.054			97	92						
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	120.000.000.00	240.000.000			118.924.694,00	235.075.000			99	97						
	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah, Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	5.100.000,00	3.000.000			4.550.000.00	3.000.000			89	100						
	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan, Fasilitas Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	153.250.000.00	126.230.000			145.337.075.00	123.813.750			94	98						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.056.352.213	2.171.240.543			1.780.764.737	2.078.559.202			86,6	95,73				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000.000	8.064.000			24.481.400	5.107.500			97,93	63,34				

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun (Rp)				Realisasi pada Tahun (Rp)				rasio antara Realisasi dan Anggaran Ta				Rata - rata Pertumbuhan			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran		Realisasi	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.601.366.337	1.775.671.552			1.368.652.728	.1.712.346.019			85,47	96,43				
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			111.634.660	75.262.758			96.222.925	63.235.850			86,19	84,02				
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			66.919.940	60.650.463			54.249.822	54.913.353			81,07	90,54				
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			251.431.276	251.591.770			237.157.862	242.956.480			94,32	96,57				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.557.400	9.339.645			7.545.800	6.097.500			99,85	65,29				
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.557.400	9.339.645			7.545.800	6.097.500			99,85	65,29				
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			6.852.600	24.379.353			6.305.000	24.379.353			92,01	100				
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			6.852.600	25.506.050			6.305.000	25.083.950			92,01	100				
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			25.987.040	79.471.403			22.615.000	72.627.400			87,02	91,39				
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			25.987.040	79.471.403			22.615.000	72.627.400			87,02	91,39				
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			55.341.000	43.406.583			53.805.000	40.926.800			97,22	94,29				
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			55.341.000	43.406.583			55.341.000	40.926.800			97,22	94,29				

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya aparatur pelayanan dalam melaksanakan prosedur pelayanan dikarenakan Sumber Daya Manusia baik secara kwalitas dan kwantitas.
2. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
3. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
4. Perkembangan Dana Desa dan Kelurahan yang semakin meningkat sehingga memerlukan Sumber Daya Manusia yang mumpuni di bidang Perencanaan, administrasi dan teknis

Tantangan

1. Kemampuan dan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan pengalaman dalam penempatan atau pendidikan
2. Mutasi bagi pegawai yang telah mampu menangani
3. Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintah, baik yang ada di kantor kecamatan maupun perangkatdesa di rasa masih kurang
4. Perlu peningkatan produktifitas bagi aparatur kecamatan maupun perangkat desa
5. Peningkatan disiplin dalam menjalankan tugas maupun taat aturan
6. Menurunnya/partisipasi masyarakat/gotong royong dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
7. Aparatur dituntut harus lebih responsive terhadap perkembangan yang terjadi, dikarenakan semakin transparan informasi melalui media elektronik
8. Kesadaran masyarakat dalam merawat sarana dan prasarana hasil pembangunan kurang

Peluang

1. Adanya penerapan disiplin PNS melalui peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS
2. Seluruh jabatan struktural telah terisi dan masing masing seksi serta sub bagian mempunyai staf pelaksana
3. Adanya aparatur dari OPD yang bertugas di Kecamatan
4. Posisi wilayah yang strategis berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi
5. Terdapat beberapa Pondok Pesantren yang berada di wilayah Kecamatan Karas

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU SETRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Karas Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
- 2. Belum optimalnya pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tabel T-B 2.5.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di kecamatan	1. Belum optimalnya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di Kecamatan 2. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di wilayah kerja Kecamatan	1. Masih kurangnya kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah 2. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan 3. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 4. Belum optimalnya kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum 5. Belum optimalnya upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

3.2 TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN RPD KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024-2026

Sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merumuskan tujuan sasaran sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Dan Strategi Pembangunan RPD Kabupaten Magetan 2024

Tujuan	Sasaran	Strategi
T1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan	T1. S1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan	ST1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (Pariwisata, Pertanian, dan Perdagangan) yang bertumpu pembangunan berbasis perdesaan serta daya tarik investasi
	T2. S2 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Magetan	
T2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	T2.S1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	ST2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan preventif serta kuratif dan meningkatkan kapasitas kualitas tenaga kesehatan
		ST3. Meningkatkan daya saing SDM melalui perluasan kesempatan masyarakat menempuh pendidikan tinggi serta kerjasama antar stakeholders
T3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	T3. S1 Peningkatan jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan	ST4. Peningkatan jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis kemiskinan
	T3. S2. Meningkatnya kapasitas masyarakat pendapatan rendah	ST5. Penguatan ketahanan ekonomi melalui bantuan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada profesi informal dan wilayah data kemiskinan ekstream
T4. Mewujudkan Pembangunan yang Berasaskan Lingkungan	T4. S1 Terjaganya keseimbangan ekosistem	ST6. Menekan tingkat kerusakan lingkungan
	T4. S2 Berkurangnya rrsiko bencana daerah	
	T3.S3 Tercukupinya kebutuhan kawasan perumahan yang layak	ST7. Mengentaskan permukiman kumuh/tidak layak huni
T5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	T5. S1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan	ST8. Peningkatan manajemen tta kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntable, serta penyederhanaan birokrasi yang berkualitas yang berfokus pada reformasi birokrasi tematik
	T5. S2 Meningkatnya akuntabilitas dalam managemen pemerintah	
	T5. S3 Meningkatnya keterpaduan penyelenggaraan berbasis elektronik	
	T5. S4 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ST9. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik
	T5. S5 Meningkatnya profesionalitas dan penyelenggaraan tata kelola manajemen ASN	ST10. Menciptakan SDM aparatur yang kapable dengan memperhatikan manajemen pegawai yang efisien dan efektif

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karas mengampu pada tujuan RPD yang **kelima**, yakni

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran T5.S4 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang wilayah

-

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.
Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumberdaya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjaga kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat
2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP
Secara administrasi, pelayanan di Kantor OPD Kecamatan Karas telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggungjawab bagia paratur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparasi alur dari pada pelayanan tersebut.
3. Kurang tersedianya sarana prasarana pelayanan yang baik
Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karas tidak terlepas dari dukungan prasarana dan sarana yang memadai, seperti mebelair, peralatan dan perlengkapan kantor.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 tujuan dan sasaran Kecamatan Karas berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu :

Dalam Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 tujuan dan sasaran Kecamatan Karas berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu :

IV.I. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan

1. Meningkatnya Kualitas tata kelola dan kinerja Kecamatan

4.2 Sasaran

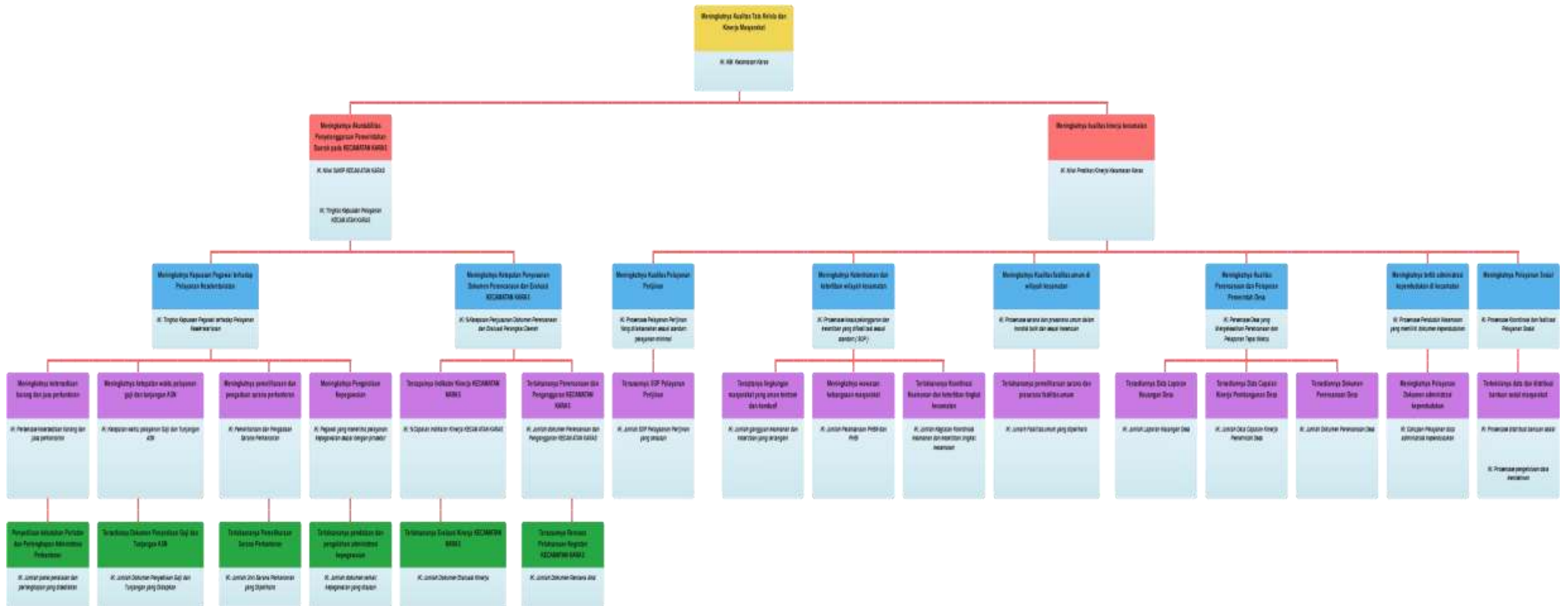
1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Perangkat daerah dapat dilihat di Tabel T-C 25

4.2. Pohon Kinerja Perangkat Daerah

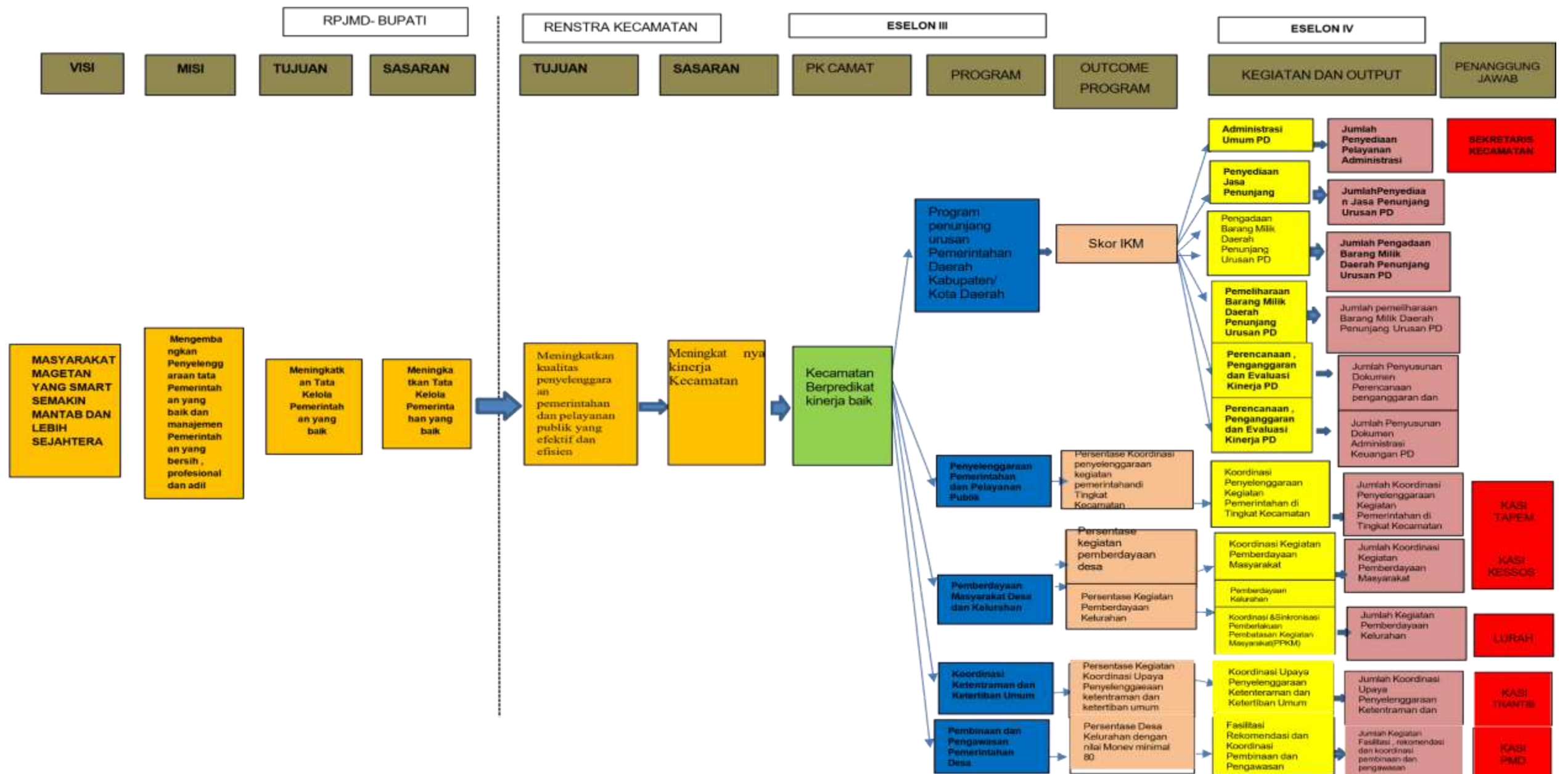
Pohon Kinerja adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pohon Kinerja Kecamatan Karas Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

POHON KINERJA KECAMATAN KARAS



4.3. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Cascading digunakan sebagai metode untuk menyebarkan dan menghubungkan tujuan strategis yang terdefinisi dalam pohon kiner ke tingkat yang lebih rendah dalam perangkat daerah. Cascading Kinerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah KECAMATAN KARAS
2024-2026

No	Tujuan		Sasaran		IndikatorTujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada TahunKe-		
						2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan			1.1	IKM Kecamatan	81 Nilai	81, 20 Nilai	81,30 Nilai
2		1. 2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Karas	1.1.1	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Karas	86 Skor	86,10 Skor	86,20 Skor
				1.1.2	Nilai SAKIP pada Kecamatan Karas	84,80	84,85	84,90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1.Strategi dan arah kebijakan

Dalam Perubahan Renstra 2024-2026 ini strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi

1. Memperbaiki system penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan public yang berbasis elektronik
2. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan

ARAH KEBIJAKAN

- Meningkatkan kualitas dan pelayanan public penunjang urusan pemerintahan daerah
- Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public desa/kelurahan
- Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel **T-C.26** di bawah ini. Dari table menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat strategi dan arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut agar optimal.

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan KECAMATAN KARAS
2024-2026

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan	1.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	1.1.1	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penerapan system pelayanan public berbasis elektronik	
			1.1.2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan	1.1.1.2	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publikdesa/kelurahan	
					1.1.1.3	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	
					1.1.1.4	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum	
					1.1.1.5	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan Perubahan rencana strategis (P-RENSTRA) yang direncanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Karas Tahun 2024 -2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18	-19	-20
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK				Indek Kepuasan Masyarakat // Skor		80	Rp 2.099.437.657,00	81	Rp 2.309.381.423,00	82	Rp 2.540.319.565,00		6.949.138.645	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
	MENINGKATKAN KINERJA KECAMATAN			Predikat Kinerja Kecamatan		71	Rp 2.099.437.657,00	73	Rp 2.309.381.423,00	75	Rp 2.540.319.565,00	75	6.949.138.645	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Karas terhadap layanan kesekretariat an Kecamatan Karas		80	Rp 2.099.437.657,00	81	Rp 2.309.381.423,00	82	Rp 2.540.319.565,00	82	6.949.138.645	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah //		100%	Rp 9.833.450,00	100%	Rp 10.816.795,00	100%	Rp 11.898.475,00	100%	32.548.720	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah// Dokumen		8 Dokumen	Rp 9.833.450,00	8 Dokumen	Rp 10.816.795,00	8 Dokumen	Rp 11.898.475,00	24 Dokumen	32.548.720	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.02	Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan Dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN//Bulan		12 Bulan	Rp 1.763.470.155,00	12 Bulan	Rp 1.939.817.171,00	12 Bulan	Rp 2.133.798.888,00	36 Bulan	5.837.086.214	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyusunan dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN//orang/bulan		12 Bulan	Rp 1.762.920.155,00	12 Bulan	Rp 1.939.212.171,00	12 Bulan	Rp 2.133.133.388,00	36 Bulan	5.835.265.714	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.02	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semsteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan //Bulan		12 Bulan	Rp 550.000,00	12 Bulan	Rp 600.000,00	12 Bulan	Rp 665.500,00	36 Bulan	1.820.500	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi umum perangkat daerah//Bulan		100%	Rp 114.233.352,00	100%	Rp 125.656.687,00	100%	Rp 138.222.356,00	100%	378.112.395	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor//bula n		12 Bulan	Rp 2.860.500,00	12 Bulan	Rp 3.146.550,00	12 Bulan	Rp 3.461.205,00	36 Bulan	9.468.255	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor//Unit		4 Unit	Rp 55.278.576,00	4 Unit	Rp 60.806.433,00	3 Unit	Rp 66.887.077,00	11 Unit	182.972.087	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistic kantor//Bula n		12 Bulan	Rp 21.227.300,00	12 Bulan	Rp 23.350.030,00	12 Bulan	Rp 25.685.033,00	36 Bulan	70.262.363	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan //Bulan		12 Bulan	Rp 8.066.976,00	12 Bulan	Rp 8.873.674,00	12 Bulan	Rp 9.761.041,00	36 Bulan	26.701.691	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan//B ulan		12 Bulan	Rp 1.800.000,00	12 Bulan	Rp 1.908.000,00	12 Bulan	Rp 2.178.000,00	36 Bulan	5.886.000	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.06.	Penyelenggar aan rapat koordinasi dan	Jumlah penyelenggar aan rapat koordinasi		12 Bulan		12 Bulan							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		09	konsultasi SKPD	dan konsultasi SKPD//Bula n			Rp 25.000.000,00		Rp 27.500.000,00	12 Bulan	Rp 30.250.000,00	36 Bulan	82.750.000	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah//Bulan		100%	Rp 98.652.700,00	100%	Rp 108.517.970,00	100%	Rp 119.369.767,00	100%	326.540.437	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	JumlahPenye diaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik//Bulan		12 Bulan	Rp 18.536.200,00	12 Bulan	Rp 20.389.820,00	12 Bulan	Rp 22.428.802,00	36 Bulan	61.354.822	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan danperlengka pan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor//Bulan		12 Bulan	Rp 33.916.500,00	12 Bulan	Rp 37.308.150,00	12 Bulan	Rp 41.038.965,00	36 Bulan	112.263.615	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor//Bulan		12 Bulan	Rp 46.200.000,00	12 Bulan	Rp 50.820.000,00	12 Bulan	Rp 55.902.000,00	36 Bulan	152.922.000	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.09	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah //Bulan		100%	Rp 112.690.848,00	100%	Rp 124.572.800,00	100%	Rp 137.030.080,00	100%	374.850.880	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan , dan pajak kendaraan perorangan dinas//Bulan		2 Bulan	Rp 43.248.000,00	12 Bulan	Rp 47.572.800,00	12 Bulan	Rp 52.330.080,00	36 Bulan	143.150.880	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan ainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya//Kegi atan		1 Kegiatan	Rp -	1 Kegiatan	Rp -	1 Kegiatan	Rp -	3 Kegiatan	0	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaa n/ Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya// kegiatan		kegiatan	Rp 70.000.000,00	kegiatan	Rp 77.000.000,00	kegiatan	Rp 84.700.000,00		231.700.000	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA KECAMATAN				IKM Kecamatan Karas		81	Rp. 1.861.021.682,00	81,20	Rp 2.309.381.423,00	81,30	Rp 2.540.319.565,00	81,30	6.949.138.645	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA			Nila SAKIP Kecamatan Karas		83,80	Rp. 1.861.021.682,00	84,85	Rp 2.309.381.423,00	84,90	Rp 2.540.319.565,00	81,90	6.949.138.645	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	KECAMATAN KARAS														
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Karas terhadap layanan kesekretariat an Kecamatan Karas		80 angka	Rp. 1.861.021.682,00	81	Rp 2.309.381.423,00	82	Rp 2.540.319.565,00	82	6.949.138.645	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah// Dokumen		8 Dokumen	Rp 9.833.450,00	8 Dokumen	Rp 10.816.795,00	8 Dokumen	Rp 11.898.475,00	24 Dokumen	32.548.720	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah// Dokumen		8 Dokumen	Rp 9.833.450,00	8 Dokumen	Rp 10.816.795,00	8 Dokumen	Rp 11.898.475,00	24 Dokumen	32.548.720	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan Dokumen penyediaan gaji dan tunjanganASN//Bulan		12 Bulan	Rp 1.525.611.332,00	12 Bulan	Rp 1.939.817.171,00	12 Bulan	Rp 2.133.798.888,00	36 Bulan	5.837.086.214	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16 orang/ Bulan	Rp 1.526.061332,00	16 orang/ Bulan	Rp 1.939.212.171,00	16 orang/ Bulan	Rp 2.133.133.388,00	orang/ Bulan	5.835.265.714	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.02.0007	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan /Tribulanan / semester											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			triwulanan/s emsteran SKPD	n SKPD dan Laporan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Tri wulan/ seme teranan SKPD		12 Bulan	Rp 550.000,00	12 Bulan	Rp 600.000,00	12 Bulan	Rp 665.500,00	36 Bulan	1.820.500	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administras i umum perangkat daerah		12 Bulan	Rp 114.233.352,00	100%	Rp 125.656.687,00	100%	Rp 138.222.356,00	100%	378.112.395	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.0 6. 0001	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakn		3 paket	Rp 2.860.500,00	12 Bulan	Rp 3.146.550,00	12 Bulan	Rp 3.461.205,00	36 Bulan	9.468.255	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.0 6. 0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		4 paket	Rp 55.278.576,00	4paket	Rp 60.806.433,00	4paket	Rp 66.887.077,00	12 paket	182.972.087	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.0 6. 0004	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan		12 paket	Rp 21.227.300,00	12 Bulan	Rp 23.350.030,00	12 Bulan	Rp 25.685.033,00	36 Bulan	70.262.363	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.0 6. 0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak an dan penggandaan		12 paket	Rp 8.066.976,00	12 paket	Rp 8.873.674,00	12 paket	Rp 9.761.041,00	36 paket	26.701.691	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				yang disediakan											
		7.01.01.2.0 6. 0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 dokumen	Rp 1.800.000,00	12 dokumen	Rp 1.908.000,00	12 dokumen	Rp 2.178.000,00	dokume n	5.886.000	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.0 6. 0009	Penyelenggar aan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggar aan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 Laporan	Rp 25.000.000,00	12 Laporan	Rp 27.500.000,00	12 Laporan	Rp 30.250.000,00	36 Laporan	82.750.000	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 98.652.700,00	100%	Rp 108.517.970,00	100%	Rp 119.369.767,00	100%	326.540.437	KECAMATA N KARAS	KECAMAT AN KARAS
		7.01.01.2.0 8. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 Laporan	Rp 18.536.200,00	12 Laporan	Rp 20.389.820,00	12 Laporan	Rp 22.428.802,00	36 Laporan	61.354.822	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.0 8. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12 Laporan	Rp 33.916.500,00	12 Laporan	Rp 37.308.150,00	12 Laporan	Rp 41.038.965,00	36 Laporan	112.263.615	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 Laporan	Rp 46.200.000,00	12 Laporan	Rp 50.820.000,00	12 Laporan	Rp 55.902.000,00	36 Laporan	152.922.000	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.09	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		12 bulan	Rp 112.690.848,00	12 bulan	Rp 124.572.800,00	12 bulan	Rp 137.030.080,00	36 bulan	374.850.880	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kemdaraan Jabatanyang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		5 unit	Rp 43.248.000,00	5 unit	Rp 47.572.800,00	5 unit	Rp 52.330.080,00	unit	143.150.880	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan ainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya/ //Kegi atan		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	Rp -	1 Kegiatan	Rp -	3 Kegiatan	0	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		1 unit	Rp 69.442.848,00	1 unit	Rp 77.000.000,00	1 unit	Rp 84.700.000,00		231.700.000	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Bangunan Lainnya	Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi											
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI WILAYAH KECAMATAN	MENINGKATKAN KINERJA KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan		100%	Rp 9.657.100,00	100%	Rp 10.622.810,00	100%	Rp 11.685.091,00	100%	31.965.001	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		12 Bulan	Rp 9.657.100,00	12 Bulan	Rp 10.622.810,00	12 Bulan	Rp 11.685.091,00	36 Bulan	31.965.001	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 dokumen	Rp 9.657.100,00	12 dokumen	Rp 10.622.810,00	12 dokumen	Rp 11.685.091,00	36 dokumen	31.965.001	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI WILAYAH KECAMATAN	MENINGKATKAN KINERJA KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan		100%	Rp 9.657.100,00	100%	Rp 10.622.810,00	100%	Rp 11.685.091,00	100%	31.965.001	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		12 Bulan	Rp 9.657.100,00	12 Bulan	Rp 10.622.810,00	12 Bulan	Rp 11.685.091,00	36 Bulan	31.965.001	KECAMATAN N KARAS	KECAMATAN N KARAS
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 dokumen	Rp 9.657.100,00	12 dokumen	Rp 10.622.810,00	12 dokumen	Rp 11.685.091,00	36 dokumen	31.965.001	KECAMATAN N KARAS	KECAMATAN N KARAS
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI WILAYAH KECAMATAN	MENINGKATKAN KINERJA KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan		100%	Rp 26.921.600,00	100%	Rp 29.613.760,00	100%	Rp 32.575.136,00	100%	89.110.496	KECAMATAN N KARAS	KECAMATAN N KARAS
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan/ Bulan		12 Bulan	Rp 26.921.600,00	12 Bulan	Rp 29.613.760,00	12 Bulan	Rp 32.575.136,00	36 Bulan	89.110.496	KECAMATAN N KARAS	KECAMATAN N KARAS
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan EfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah		12 Bulan	Rp 26.921.600,00	12 Bulan	Rp 29.613.760,00	12 Bulan	Rp 32.575.136,00	36 Bulan	89.110.496	KECAMATAN N KARAS	KECAMATAN N KARAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Wilayah Kecamatan	kecamatan// Bulan											
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI WILAYAH KECAMATAN	MENINGKAT NYA KINERJA KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan		100%	Rp 26.921.600,00	100%	Rp 29.613.760,00	100%	Rp 32.575.136,00	100%	89.110.496	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamn		12 Bulan	Rp 26.921.600,00	12 Bulan	Rp 29.613.760,00	12 Bulan	Rp 32.575.136,00	36 Bulan	89.110.496	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan EfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Bulan	Rp 26.921.600,00	12 Bulan	Rp 29.613.760,00	12 Bulan	Rp 32.575.136,00	36 Bulan	89.110.496	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI WILAYAH KECAMATAN	MENINGKAT NYA KINERJA KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		100%	Rp 72.460.950,00	100%	Rp 79.707.045,00	100%	Rp 87.677.750,00	100%	239.845.745	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman	Jumlah kegiatan sinergitas		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			239.845.745		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			dab ketertiban	forkopimca// Bula n			Rp 72.460.950,00		Rp 79.707.045,00		Rp 87.677.750,00	36 Bulan		KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas forkompimca //Bul an		12 Bulan	Rp 72.460.950,00	12 Bulan	Rp 79.707.045,00	12 Bulan	Rp 87.677.750,00	36 Bulan	239.845.745	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
MENINGKATKA N KUALITAS PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI WILAYAH KECAMATAN	MENINGKAT NYA KINERJA KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINAS I KETENTRA MAN DAN KETERTIBA N UMUM	Persentase kegiatan koordinasi upaya penyelenggar aan ketentraman dan ketretiban umum		100%	Rp 72.460.950,00	100%	Rp 79.707.045,00	100%	Rp 87.677.750,00	100%	239.845.745	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelengga raan ketentrama n dab ketertiban	Jumlah kegiatan sinergitas forkopimca		5 Kegiatan	Rp 72.460.950,00	5 Kegiatan	Rp 79.707.045,00	5 Kegiatan	Rp 87.677.750,00	15 Kegiatan	239.845.745	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan		5 Laporan	Rp 72.460.950,00	5 Laporan	Rp 79.707.045,00	5 Laporan	Rp 87.677.750,00	15 Laporan	239.845.745	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			wilayah kecamatan	instansi vertikal di wilayah kecamatan											
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI WILAYAH KECAMATAN	MENINGKAT NYA KINERJA KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	Persentase Desa / Kelurahan dengan nilai Monev terpadu minimal 80		100%	Rp 30.000.000,00	100%	Rp 33.000.000,00	100%	Rp 36.000.000,00	100%	99.000.000	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.06.2.01	Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	Jumlah kegiatan administrasi tata pemerintahan desa//Bulan		12 bulan	Rp 30.000.000,00	12 bulan	Rp 33.000.000,00	12 bulan	Rp 36.000.000,00	36 bulan	99.000.000	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemeritahan desa//Bulan		12 bulan	Rp 30.000.000,00	12 bulan	Rp 33.000.000,00	12 bulan	Rp 36.000.000,00	36 bulan	99.000.000	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI WILAYAH KECAMATAN	MENINGKAT NYA KINERJA KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	Persentase Desa / Kelurahan dengan nilai Monev 80		80%	Rp 30.000.000,00	80%	Rp 33.000.000,00	80%	Rp 36.000.000,00	100%	99.000.000	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(output come) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi ,Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha	Jumlah kegiatan administrasi tata pemerintahan desa		4 kegiatan	Rp 30.000.000,00	4 kegiatan	Rp 33.000.000,00	4 kegiatan	Rp 36.000.000,00	12 kegiatan	99.000.000	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemeritahan desa		12 laporan	Rp 30.000.000,00	12 laporan	Rp 33.000.000,00	12 laporan	Rp 36.000.000,00	36 laporan	99.000.000	KECAMATA N KARAS	KECAMATA N KARAS
							Rp 2,000.061.332,00		Rp 2.462.325.038,00	80%	Rp 2.708.257.542,00		6.870.643.912		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Karas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Dalam RPD telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kecamatan Karas berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPD sebagai berikut :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
KECAMATAN KARAS
2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	IKM Kecamatan Karas		81 Nilai	81,20 Nilai	81,30 Nilai	81,30 Nilai
2	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Karas		86 Skor	86,10 Skor	86,20 Skor	86,20 Skor
3	Nilai SAKIP pada Kecamatan Karas		84,80 Nilai	84,85 Nilai	84,90 Nilai	84,90 Skor

Indikator Kinerja Kecamatan Karas yang mengacu kepada RPD tersebut merupakan indicator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karas yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan yang diambil dari 7 aspek dengan bobot penilaian 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum (10 %) 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (10%) 3. Penyelenggaraan tugas atributif (30%) 4. Pelaksanaan Tugas delegative (10 %)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan
			5. Inovasi / Kreatifitas Kecamatan pada segala aspek penilaian (27%) 6. Pengelolaan Anggaran Kecamatan (8%) 7. Pelaksanaan Tugas lainnya (5%) Dengan Rumus Nilai Aspek = Capaian Kinerja per aspek x Bobot/100

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Karas Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Perubahan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Karas Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Perubahan Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karas Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, Juli 2024

CAMAT KARAS

HARSONO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 196609011989021002